

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Kesadaran, Pemahaman Perpajakan, dan Pemahaman Sanksi Pajak: Studi Kasus di KPP Pratama Klaten

Afifah Arum Wijayanti¹, Heni Susilowati*²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern

E-mail: afifaharumwijayanti@gmail.com¹, heni@stiestekom.ac.id*²

*Corresponding Author

Article Info

Article history:

Received: August 2025

Revised: Sept 2025

Accepted: Oct 2025

Keywords:

Taxpayer Awareness

Understanding of Tax

Regulations

Understanding of Tax

Sanctions

Taxpayer Compliance

ABSTRACT


Taxes serve as the primary source of state revenue and a crucial component in financing national development through the State Budget (APBN). This study examines the determinants of individual taxpayer compliance within the Klaten Primary Tax Office (KPP) in Central Java, with particular emphasis on the influence of awareness, comprehension of regulations, and understanding of tax sanctions. The research method uses a quantitative associative approach. Primary data were obtained by distributing questionnaires to 100 respondents using a nonprobability sampling technique, using the accidental sampling method. The data was analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS software. The results show that awareness, understanding of regulations, and comprehension of tax sanctions have a statistically significant effect on individual taxpayer compliance, both partially and simultaneously. The adjusted R value illustrates the model's ability to explain the data at 64.7%. To improve taxpayer compliance, tax authorities are advised to routinely conduct sustainable and easily accessible tax education programs, enforce tax sanctions consistently and transparently, and be supported by awareness campaigns for taxpayers in fulfilling their responsibilities to the state.



1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban warga negara menurut UU No. 7 th. 2021 pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan tentang ketentuan serta prosedur perpajakan bahwa seluruh wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga wajib pajak diharuskan untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak serta wajib pajak akan mendapatkan NPWP. Selain itu, pajak ialah sumber utama pendapatan negara paling penting untuk membangun negara karena pajak mempunyai kontribusi yang tinggi dalam APBN dan APBD. Peran pajak bagi pembiayaan pembangunan nasional menjadi lebih jelas melalui pembayaran pajak dengan benar oleh seluruh wajib pajak [1]. Menurut data kementerian keuangan, penerimaan pajak pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.932,4 Triliun atau hanya

meningkat 3,5% lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 1869.23 Triliun atau meningkat 8,9%. Sumber penerimaan pajak secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 terlihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Penerimaan pajak di Indonesia (Sumber: Data penerimaan pajak dalam 2020-2024, GoodStats)

Dari Gambar 1 menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak negara dari masyarakat masih mengalami peningkatan hanya sedikit. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya, khususnya membayar pajak yang masih belum optimal. Terbukti pada tahun 2020 terjadi penurunan -19,6% dibandingkan tahun 2019 yang meningkat hanya 1,5% dikarenakan adanya dampak covid-19 yang melumpuhkan ekonomi, tahun 2021 naik 19,3%, pertumbuhan semakin meningkat pada tahun 2022 naik 34,3%, tetapi pada tahun 2023 hanya meningkat 8,9%, dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan hanya 3,5%. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2023 melambat dari tahun 2022 dikarenakan adanya penurunan signifikan harga komoditas, penurunan impor, dan tidak berulangnya kebijakan PPS tahun 2022. DJP sebagian dari pemerintah masih berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat karena pentingnya pajak sebagai sarana untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut data penerimaan pajak KPP Pratama Klaten pada tahun 2020 sampai 2024 masih belum optimal dan masih mengalami kenaikan dan penurunan penerimaan pajak. Berikut Tabel 1 penerimaan pajak KPP Pratama Klaten.

Tabel 1. Penerimaan Pajak KPP Pratama Klaten 2020-2024

No	Tahun	Target	Penerimaan netto	Capaian (%)
1	2020	667.707.255.000	575.398.147.968	86,81
2	2021	542.330.863.000	489.245.964.119	90,21
3	2022	403.405.417.000	487.975.623.182	120,96
4	2023	509.402.301.000	526.803.209.940	103,42
5	2024	591.104.494.000	591.999.349.630	100,15

Sumber: KPP Pratama Klaten

Tabel 1. Penerimaan pajak tahun 2020 pada KPP Pratama Klaten masih rendah karena terdampak covid-19. Aktivitas ekonomi terhambat akibat pembatasan sosial, penurunan konsumsi, serta pemberian insentif pajak untuk menjaga daya beli masyarakat. Tahun 2021 penerimaan pajak mulai membaik, meskipun masih di bawah target. Tahun 2022 merupakan penerimaan pajak tertinggi

dari tahun sebelumnya, dikarenakan ekonomi masyarakat mulai membaik. Usaha pemerintah menaikkan pendapatan dari sektor pajak berpengaruh secara signifikan terbukti tahun 2023 dan 2024 melampaui target yang ditentukan. Namun awal tahun 2025 ratio pajak mengalami penurunan menjadi 8,42% dibanding tahun sebelumnya 9,49% akibat isu nonekonomi seperti kenaikan restitusi, penyesuaian penerapan tarif efektif rata-rata PPh 21 sampai masalah teknis implementasi *Cortex* [2]. Akibat penurunan ini target rasio 11% menjadi sulit dicapai, sehingga perlu adanya strategi peningkatan efektifitas belanja dan perluasan basis pajak oleh pemerintah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) menjadi indikator utama keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan yang tinggi mencerminkan sistem yang sehat dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang masih menghindari kewajibannya. Menurut [3] kepatuhan pajak ialah suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Faktor utama dalam peningkatan kepatuhan pajak ialah kesadaran pajak.

Kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kewajiban perpajakan bagi pembiayaan pengeluaran negara, cenderung akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran maka semakin besar kemungkinan untuk patuh memenuhi kewajibannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian [4], [5], [1]. Tingginya kesadaran wajib pajak akan mendorong memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan kepatuhan yang hanya didorong oleh sanksi yang diterapkan. Namun studi yang dilakukan oleh [6] tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dimungkinkan tingkat kesadaran pemahaman wajib pajak masing-masing individu berbeda-beda yang mengakibatkan lemahnya tingkat kepatuhan mereka.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan berperan paling utama dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, mencakup aspek-aspek seperti pembayaran pajak sesuai waktu yang ditentukan, pelaporan SPT, serta kewajiban lainnya. Pemahaman yang baik atas ketentuan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, maka semakin besar kemungkinan akan mematuhi kepatuhan. Hasil studi ini sejalan dengan [1], [7]. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan merupakan fondasi penting untuk peningkatan kepatuhan. Pemahaman peraturan perpajakan memiliki peran penting serta dampak yang besar untuk kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, upaya untuk edukatif dari pemerintah dan instansi terkait harus terus ditingkatkan untuk menciptakan iklim kepatuhan yang lebih baik. Akan tetapi, temuan ini bertolak belakang dengan studi [8] bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meskipun tingkat pemahaman tinggi namun dengan pendapatan yang masih di bawah upah minimum masyarakat enggan melakukan kewajiban membayar pajak

Pemahaman Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan diharapkan dapat mendorong kepatuhan dalam melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman sanksi pajak merupakan pengetahuan dan kesadaran seseorang atau wajib pajak tentang bentuk hukuman atau konsekuensi yang dikenakan apabila belum memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi pajak ialah tindakan yang dibuat pemerintah untuk wajib pajak dalam menindak yang melanggar dan memberikan sanksi untuk mencegah pelanggaran tersebut [9]. Pengenaan sanksi pajak, baik berupa denda administrasi, bunga, maupun pidana, ditujukan sebagai bentuk hukuman yang bertujuan mencegah wajib pajak melanggar aturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap keberadaan dan konsekuensi sanksi diyakini dapat meningkatkan kepatuhan secara signifikan Penelitian oleh [7], [10], [11] memperkuat temuan ini. Namun, studi dari [12] tidak menunjukkan adanya pengaruh. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan sanksi sangat tergantung pada konsistensi dan keterbukaan penegakan hukum, bukan hanya pada besar kecilnya hukuman yang dikenakan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat kesenjangan penelitian dalam kajian yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil studi mengenai kesadaran, pemahaman, dan sanksi terhadap kehadiran menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut belum dikaji secara integratif dan kontekstual. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Klaten masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran dan pemahaman perpajakan, serta adanya keterlambatan

dalam pelaporan kewajiban. Kondisi tersebut menjadikan KPP Pratama Klaten sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur dan kebijakan perpajakan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pemahaman regulasi perpajakan, serta pemahaman sanksi yang diberlakukan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Atribut

[13] menyatakan bahwa, teori atribut membahas tentang cara seseorang menjelaskan perilakunya. Teori atribusi bersumber dari faktor internal yaitu berasal dari diri seseorang (kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, pemahaman sanksi pajak) dan bersumber dari faktor eksternal yaitu berasal dari luar (kepatuhan wajib pajak) dapat berpengaruh pada perilaku wajib pajak saat melaksanakan kewajiban pajak. Hal ini terjadi melalui proses atribusi yang didasarkan pada konsistensi dalam menafsirkan perilaku orang lain. Teori atribusi digunakan dalam perpajakan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak menafsirkan alasan mengapa mereka harus atau tidak harus membayar pajak yang akan berkontribusi pada pembuatan keputusan patuh. Kondisi yang dihadapi turut memengaruhi perilaku, sehingga teori atribusi memberikan dasar untuk menjelaskan bagaimana kepatuhan pajak individu terutama dipengaruhi oleh pemahaman aturan dan sanksi (eksternal), serta kesadaran internal sebagai komponen psikologis utama.

2.1.1. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut [14], kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan serta sikap taat secara sukarela terhadap peraturan yang berlaku. Kesadaran ini dapat tumbuh seiring dengan edukasi perpajakan yang diberikan secara konsisten oleh otoritas pajak. Ketika wajib pajak memahami manfaat pajak bagi pembangunan, maka mereka cenderung lebih berkomitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, persepsi positif terhadap sistem dan pelayanan perpajakan juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran tersebut.

2.1.2. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut [9], pemahaman peraturan perpajakan berkaitan dengan sikap dan perilaku wajib pajak saat menjalankan kewajibannya, yang menunjukkan seberapa jauh mereka mengerti dan memahami ketentuan perpajakan secara benar. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan salah satu aspek penting bagi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, tingkat pemahaman tersebut mencerminkan kemampuan wajib pajak untuk mengerti dan memahami seluruh ketentuan perpajakan secara benar ketika melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Tingkat pemahaman yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk bertindak sesuai ketentuan tanpa perlu adanya paksaan atau pengawasan intensif dari otoritas pajak.

2.1.3. Pemahaman Sanksi Pajak


Menurut [15], sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan sebagai bentuk pengendalian dan penegakan hukum. Penting bagi wajib pajak untuk memahami dampak hukum serta konsekuensi finansial yang bisa timbul akibat ketidakpatuhan. Sanksi perpajakan ini bisa berupa denda administratif, bunga, hingga hukuman pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dengan pemahaman yang baik terhadap jenis dan konsekuensi sanksi, wajib pajak akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya sehingga mengurangi risiko pelanggaran.

2.1.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut [11] kepatuhan wajib pajak tercermin ketika mereka menjalankan hak dan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Menurut [8] untuk mengetahui hal ini dengan melihat seberapa sering wajib pajak melakukan pembayaran dan melaksanakan pelaporan kewajiban perpajakan, sekaligus memastikan tindakan tersebut dilakukan dengan benar dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak menjalankan peran aktif dalam sistem perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan partisipasi masyarakat yang kuat terhadap pembangunan nasional.

2.2. Kerangka Berpikir

Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial yang mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan tersebut, di antaranya adalah kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta pemahaman terhadap sanksi pajak. Masing-masing variabel ini memiliki peran dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hubungan antara variabel-variabel tersebut disajikan secara visual dalam Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Berpikir

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menggambarkan tingkat pemahaman dan perhatian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang harus dijalankan. Selain itu, kesadaran juga mencakup sikap mematuhi kewajiban karena mengetahui, memahami, dan menerima pentingnya kewajiban tersebut. Semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak, semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan pelaporan pajak dari tahun 2019 hingga 2023 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan [16]. Studi sebelumnya menunjukkan korelasi antara kesadaran dan kepatuhan pajak, sebagaimana temuan dari [1], [17] yang mengemukakan bahwa kesadaran berdampak langsung terhadap kepatuhan.

H1: kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan menurut [9] mengacu pada sejauh mana wajib pajak mengenal dan mengerti aturan-aturan perpajakan yang berlaku. [18] menyampaikan bahwa pemahaman tentang peraturan adalah proses perpajakan di mana wajib pajak mempelajari serta mengerti ketentuan yang berlaku. Studi ini bertolakbelakang dengan studi [1], [7] yang mengemukakan pemahaman peraturan perpajakan memiliki dampak langsung pada kepatuhan.

H2: pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak tentang konsekuensi atau hukuman yang mungkin diterima jika tidak memenuhi kewajibannya dapat mempengaruhi sikap para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pemerintah memanfaatkan sanksi pajak sebagai mekanisme untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi pelanggaran aturan perpajakan. Menurut [8], Sanksi pajak digunakan pemerintah untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan serta menumbuhkan kesadaran membayar pajak secara sukarela. Studi sebelumnya menunjukkan korelasi terhadap pemahaman sanksi dengan kepatuhan, sebagaimana temuan [19] mengemukakan bahwa terdapat pengaruh terhadap kepatuhan.

H3: pemahaman sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE

Desain studi ini bersifat asosiatif kuantitatif dan ditujukan kepada wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Klaten. Dengan pemilihan sampel melalui pendekatan *non probability sampling*, khususnya pendekatan *accidental sampling*, dengan alasan keterbatasan waktu dan biaya responden dipilih secara kebetulan yang terdaftar di KPP Pratama Klaten. Jumlah populasi studi ini 100 wajib pajak. Data dikumpulkan melalui kuesioner sebagai instrumen survei, yang berformat Likerts scale 5 point kemudian dianalisa dengan *multiple linear regression*. Indikator dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan dalam kuesioner disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Deskripsi Konseptual	Indikator
Kesadaran Wajib Pajak [16]	Menurut [20] kesadaran wajib pajak terlihat dari pemahaman dan sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan secara sukarela, yang mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Kesadaran ini biasanya tumbuh saat wajib pajak mengerti manfaat pajak bagi negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paham pengelolaan dana pajak dimanfaatkan pemerintah untuk apa. 2. Paham terkait kesadaran memenuhi kewajibannya. 3. Situasi keuangan wajib pajak.
Pemahaman peraturan perpajakan [9]	Menurut [1] pemahaman peraturan perpajakan meliputi kemampuan wajib pajak untuk mengenali, mengerti, dan menerapkan ketentuan serta prosedur perpajakan dalam melaksanakan kewajiban mereka. Tingkat pemahaman ini memengaruhi kelancaran kepatuhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki wawasan peraturan dan mekanisme perpajakan 2. Wawasan tentang peran pajak. 3. Dapat menentukan pajak terutang dan melunasi sesuai peraturan yang berlaku
Pemahaman sanksi pajak [8]	Menurut [21] pemahaman sanksi pajak mencerminkan kesadaran wajib pajak akan konsekuensi yang timbul apabila aturan dilanggar. Kesadaran ini berperan penting untuk mencegah pelanggaran dan mendorong kepatuhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak diterapkan kepada pelanggar aturan. 2. Sanksi pajak sebagai edukasi 3. Penerapan sanksi tanpa toleransi
Kepatuhan wajib pajak [20]	Menurut [22] kepatuhan wajib pajak tercermin dari konsistensi mereka dalam menjalankan aturan perpajakan, seperti membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, serta menyelesaikan kewajiban secara penuh sesuai ketentuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh mendaftarkan NPWP 2. Patuh melaporkan SPT 3. Patuh menghitung serta membayar pajak. 4. Patuh menyelesaikan tunggakan pajak

Sumber: Data primer, 2025

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1. Deskripsi Data Responden

Penelitian ini melibatkan responden wajib pajak dengan karakteristik yang beragam dari segi jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, serta sikap terhadap pembayaran pajak. Pemahaman terhadap profil responden ini penting untuk mengetahui latar belakang yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Informasi ini menjadi dasar dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Data lengkap mengenai karakteristik responden disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase (%)
1	Kelamin		
	Laki-laki	62	62,0
2	Wanita	38	38,0
	Usia (Tahun)		
	21-30	55	55,0
	31-40	24	24,0
3	41-50	15	15,0
	51-60	6	6,0
	Pendidikan		
3	SMA/SMK	64	64,0
	D3/S1	33	33,0
	S2	2	2,0

	Lainnya	1	1,0
4	Pekerjaan		
	Buruh	18	18,0
	Wiraswasta	40	40,0
	Lainnya (PNS)	42	42,0
5	Keinginan membayar pajak		
	Ya	89	89,0
	Tidak	11	11,0

Sumber: Data primer, 2025

Tabel 3 menjelaskan bahwa yang membayar kewajiban pajak banyak dilakukan oleh laki-laki. Wajib pajak paling banyak berasal dari kelompok usia 21–30 tahun (55,0%). Pekerjaan didominasi oleh pegawai negeri sipil (42,0%) dengan selisih kecil dari wirausaha (40,0%). Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki pendapatan tetap sehingga lebih sadar dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Sebagian besar wajib pajak juga memiliki keinginan untuk membayar pajak, yaitu sebesar 89,0%.

4.2. Uji Validitas dan Realibilitas

Validitas instrumen merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat. Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan r_{tabel} untuk setiap indikator variabel. Hasil pengujian tersebut menunjukkan apakah instrumen layak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Rincian hasil uji validitas untuk masing-masing variabel disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	X1,1	0,808	0,196	Valid
	X1,2	0,767	0,196	
	X1,3	0,643	0,196	
	X1,4	0,853	0,196	
	X1,5	0,761	0,196	
	X1,6	0,854	0,196	
Pemahaman peraturan perpajakan	X2,1	0,747	0,196	Valid
	X2,2	0,851	0,196	
	X2,3	0,885	0,196	
	X2,4	0,685	0,196	
	X2,5	0,760	0,196	
	X2,6	0,611	0,196	
	X2,7	0,685	0,196	
	X2,8	0,675	0,196	
	X2,9	0,758	0,196	
Pemahaman sanksi pajak	X3,1	0,718	0,196	Valid
	X3,2	0,785	0,196	
	X3,3	0,848	0,196	
	X3,4	0,813	0,196	
	X3,5	0,689	0,196	
	X3,6	0,756	0,196	
	X3,7	0,798	0,196	
	X3,8	0,794	0,196	
Kepatuhan wajib pajak	Y,1	0,790	0,196	Valid
	Y,2	0,852	0,196	
	Y,3	0,765	0,196	
	Y,4	0,646	0,196	
	Y,5	0,695	0,196	
	Y,6	0,704	0,196	
	Y,7	0,723	0,196	
	Y,8	0,859	0,196	
	Y,9	0,759	0,196	
	Y,10	0,721	0,196	
	Y,11	0,746	0,196	
	Y,12	0,790	0,196	

Sumber : Data primer yang diolah 2025

Tabel. 4 memperlihatkan semua aspek pertanyaan variable menyatakan perolehan r_{hitung} melebihi r_{tabel} senilai 0,196. Nilai r_{hitung} yang melebihi r_{tabel} menandakan bahwa setiap indikator pada variabel memiliki korelasi yang signifikan terhadap konstruk yang diukur. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen pengumpulan data telah memenuhi syarat validitas yang ditetapkan dalam penelitian. Dengan validitas yang baik, data yang diperoleh dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut pada variabel yang diteliti.

Reliabilitas instrumen merupakan aspek penting untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran dalam penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan mengukur nilai *Cronbach's alpha* dan membandingkannya dengan nilai r tabel sebagai standar keandalan. Hasil pengujian ini menentukan apakah instrumen dapat menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya. Detail hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Alpha	R tabel	Status
Kesadaran wajib pajak	0,766	0,60	Reliabel
Pemahaman peraturan perpajakan	0,829	0,60	
Pemahaman sanksi pajak	0,876	0,60	
Kepatuhan wajib pajak	0,865	0,60	

Sumber: Data primer, 2025

Tabel 5 mengemukakan bahwa instrumen yang digunakan telah memenuhi standar realibilitas yang dapat diterima dalam penelitian. Instrumen yang reliabel menunjukkan konsistensi hasil pengukuran dalam berbagai kondisi dan waktu. Nilai *Cronbach's alpha* pada setiap variabel melebihi nilai r tabel sebesar 0,60, menandakan keandalan instrumen yang cukup tinggi. Keandalan ini penting untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan tidak bias. Pengujian reliabilitas merupakan tahap penting dalam validasi instrumen penelitian agar hasil studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,200, yang berarti data residual terdistribusi normal. Uji *multikolinearitas* memberikan nilai *tolerance* untuk ketiga variabel independen di atas 0,1, serta nilai *VIF* di bawah 10, yang menunjukkan tidak terdapat hubungan multikolinear antar variabel. Uji *heteroskedastisitas* juga menunjukkan nilai signifikansi ketiga variabel di atas 0,05, menandakan tidak terjadi gejala *heteroskedastisitas*. Seluruh hasil pengujian asumsi klasik tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Test Statistik	Asymp. Sig	Ket
Normalitas	0,081	0,200	Terdistriburis Normal
Multikolonieritas	Tolerance	VIF	Tidak Terjadi Multikolonieritas
Kesadaran wajib pajak	0,844	2,426	
Pemahaman peraturan perpajakan	0,968	2,507	
Pemahaman Sanksi pajak	0,847	2,903	
Heteroskedastisitas		Sig.	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran wajib pajak		0,844	
Pemahaman peraturan perpajakan		0,968	
Pemahaman Sanksi Pajak		0,847	

Sumber: Data primer, 2025

4.4. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian ini bertujuan mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan variabilitas kepatuhan. Selain itu, uji asumsi klasik seperti autokorelasi dilakukan untuk memastikan validitas model regresi. Hasil lengkap pengujian dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t Hitung	Sig.	Ket
Konstanta	8.723	3.790	6.191	0.001	Signifikan
Kesadaran wajib pajak	0.401	0.155	2.591	0.002	Signifikan
Pemahaman peraturan perpajakan	0.556	0.107	5.208	0.000	Signifikan

Pemahaman Sanksi pajak	0.523	0.105	4.956	0.000	Signifikan
F hitung	61.437				
Sig F hitung	0.000				
R adjusted square	0.647				
Durbin Watson	2.042				

Sumber: Data primer, 2025

Tabel. 7 perolehan Sig F senilai $0,000 < 0,05$ sebagaimana tercantum dalam Tabel. Nilai R Adjusted Square yaitu 0,647 mengartikan 64,7%, variasi pada kepatuhan wajib pajak bisa dijabarkan dalam ketiga variabel tersebut, sementara sisanya senilai 35.3% atau 0,353 merupakan pengaruh dari faktor yang tidak dijadikan fokus dalam studi. Uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson dimana jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$ maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Sehingga dari Tabel DW dengan signifikan 0,05 dan jumlah data $(n) = 100$ serta $k=3$ diperoleh nilai dL sebesar 1.6131 dan dU sebesar 1.7364. maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. Nilai durbin watson = 2.042 berada diantara $dU = 1.7364$ dan $(4-dU) = 2.2636$. Kesimpulannya tidak ada autokorelasi

5. DISKUSI

5.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil, terbukti kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatnya kepatuhan. Kesadaran yang semakin tinggi akan berdampak pada semakin besarnya kemungkinan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Namun, penelitian [6] mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian sejalan dengan studi [23], [4], [5], [1] tingginya tingkat kesadaran perpajakan menjadi pendorong utama dalam kepatuhan. Persepsi publik tentang pajak berbeda-beda, wajib pajak memiliki kesadaran penuh dalam memenuhi kewajibannya ketika hasil pembangunan dirasakan langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Wajib pajak akan merasa lebih *aware* dalam memenuhi kewajibannya ketika pemerintah menunjukkan kinerja yang baik, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial dan memastikan keadilan internal dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

5.2. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berlandaskan hasil, terbukti menjadi faktor berkontribusi secara signifikan pada meningkatnya kepatuhan. Semakin tinggi pemahaman atas peraturan perpajakan meningkatkan peluang wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya secara tepat, akurat, serta sukarela. Sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Namun penelitian [8] tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan. Hasil hipotesis ke kedua sejalan dengan studi [1], [7]. Pemahaman yang baik merupakan kunci fondasi dalam kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang mendalam terkait perpajakan akan mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, upaya edukatif dari pemerintah dan instansi terkait harus terus ditingkatkan untuk menciptakan iklim kepatuhan yang baik.

5.3. Pengaruh Pemahaman Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berlandaskan hasil, terbukti menjadi faktor berkontribusi secara signifikan pada meningkatnya kepatuhan, sehingga H3 diterima. Semakin ketat sanksi, semakin tinggi kecenderungan untuk melaksanakan kewajibannya. Namun penelitian [24] tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada seberapa besar hukuman itu, tetapi juga seberapa jelas dan konsisten penegakan hukum itu sendiri. Efek jera tidak akan optimal jika sanksi bersifat simbolik atau jarang diterapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi [19], [25], [26]. Pemahaman yang baik terhadap sanksi menjadi kunci utama dalam mendorong kepatuhan. Semakin baik memahami risiko dan konsekuensi dari pelanggaran perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan untuk patuh secara sukarela. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai sanksi pajak harus dilakukan secara aktif, terbuka, dan mudah dipahami untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.

5.4. Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini memberikan dampak yang signifikan bagi pembuat kebijakan perpajakan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penemuan menunjukkan bahwa perlunya pendekatan lebih terstruktur untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena ketiga variabel tersebut secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak pribadi. Wajib pajak harus berikan edukasi untuk mendapatkan pengetahuan pajak yang berkelanjutan dan mudah diakses untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tanggung jawab mereka. Selain itu, konsistensi dalam penerapan sanksi penting sehingga wajib pajak yang tidak patuh mendapatkan hukuman sesuai aturan. Oleh karena itu, mereka dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap sistem perpajakan melalui praktik komunikasi yang efektif, transparansi informasi, dan penguatan layanan pajak berbasis teknologi.

Studi ini menghadapi sejumlah batasan. diantaranya keterbatasan data yang digunakan, yakni hanya diperoleh dari satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu KPP Pratama Klaten, sehingga. Hasil studi ini kemungkinan belum representatif untuk wilayah selain lokasi penelitian. dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda. Kedua, metode pengambilan sampel menggunakan accidental sampling berpotensi menghasilkan bias karena tidak mewakili keseluruhan populasi wajib pajak secara proporsional. Ketiga, penelitian ini meneliti hubungan pengaruh, tidak menggunakan variabel kontrol atau mediasi. Dengan demikian, riset berikutnya penelitian perlu mengeksplorasi menambahkan variabel kontrol kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dan efektivitas sistem digital. Variabel psikologis seperti risk perception, literasi finansial digital, dan faktor budaya agar dapat memperluas kontribusi teoretis.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, serta pemahaman sanksi pajak berperan penting dan secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam temuan pelaksanaan studi ini bahwasannya X2 (pemahaman peraturan perpajakan) terhadap Y (kepatuhan wajib pajak) tergolong tinggi, sehingga peneliti memberikan saran agar pemerintah terus meningkatkan format peraturan perpajakan serta memperkuat sistem pelayanan digital untuk membuat orang lebih mudah mendapatkan data tentang pajak (melalui video pendidikan, pedoman praktis, dan simulasi pelaporan pajak). Selain itu sanksi pajak lebih ditegakkan secara konsisten dan adil. Untuk studi selanjutnya, dapat memasukkan variabel lain yang diperkirakan dapat memengaruhi kepatuhan pajak, seperti moderasi pajak, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan lainnya.

REFERENSI

- [1] Sahwa Nadia Fitri and Annisa Annisa, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Profit J. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 2, no. 2, pp. 218–237, Apr. 2023, doi: 10.58192/profit.v2i2.745.
- [2] A. A. Khusna and A. Sihono, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Profitabilitas, Tingkat Utang terhadap Penghidaran Pajak," *Kompak J. Ilm. Komputerisasi Akunt.*, vol. 17, no. 2, pp. 224–243, Nov. 2024, doi: 10.51903/kompak.v17i2.2055.
- [3] S. Solihat and R. Agus Santoso, "Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024," *Ekoma J. Ekon.*, vol. 3, no. 4, pp. 212–226, 2024, doi: 10.56799/ekoma.v3i4.3444.
- [4] I. G. A. P. Yoga and T. I. A. L. A. Dewi, "Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Krisna Kumpul. Ris. Akunt.*, vol. 14, no. 1, pp. 140–150, 2022, doi: 10.22225/kr.14.1.2022.140-150.
- [5] A. I. Sulistyawati, R. D. I. T. Lestari, and R. I. Sabilla, "The Effect of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons," *Int. J. Soc. Manag.*, vol. 3, no. 1, pp. 324–330, 2022, doi: 10.5555/ijosmas.v3i1.158.
- [6] A. S. Wibowo, S. Nurlaela, and Y. Chomsatu, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Owner*, vol. 6, no. 2, pp. 1304–1317, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i2.681.
- [7] S. Khodijah, H. Barli, and W. Irawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jabi (Jurnal Akunt. Berkelanjutan Indones.)*, vol. 4, no. 2, pp. 183–195, 2021, doi: 10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195.
- [8] H. 2020 Rizky Pebrina Amir, "Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi

- Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rizky," *J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, 2020, doi: 10.31849/jieb.v17i1.2563.
- [9] S. A. F. Jihin, W. A. Sulistyowati, and Salta, "Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan," *Krisna Kumpul. Ris. Akunt.*, vol. 12, no. 2, pp. 303–319, 2021, doi: 10.22225/kr.12.2.2022.303-319.
- [10] H. Afridenti, D. Fitriyani, and S. Susfayetti, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi," *Jambi Account. Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 63–79, 2020, doi: 10.22437/jar.v1i1.10945.
- [11] W. Aprilia, N. U. Agun, L. K. Datrini, and A. A. B. Amlayasa, "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi," *J. Lingkungan. Pembang.*, vol. 6, no. 1, pp. 23–31, 2022, doi: 10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31.
- [12] N. Sari and N. A. Azwad, "Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan," *J. Axegnal Tax Econ. Insights J.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal-fisip.uim-makassar.ac.id/index.php/fiskal/article/view/73>
- [13] H. H. Sa'diyah, R. N. A. Putra, and M. R. Nugroho, "Theory of Attribution dan Kepatuhan Pajak di Masa Pandemi Covid-19," *Sci. J. Kaji. Ilm. Perpajak. Indones.*, vol. 3, no. 1, pp. 51–69, Oct. 2021, doi: 10.52869/st.v3i1.182.
- [14] A. Amanda, I. M. Sudiartana, and N. P. S. Dewi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Kumpul. Has. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 456–467, 2023, [Online]. Available: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/6817>
- [15] R. A. Z. Nugraha, A. Nurrahman, A. Saputri, D. Juliani, and C. R. Achmadi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jureksi (Journal Islam. Econ. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 80–93, 2024, doi: 10.59841/jureksi.v2i2.1113.
- [16] C. L. Rochma and S. Hidajat, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Akses Pajak, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Indonesia," *Kompak J. Ilm. Komputerisasi Akunt.*, vol. 16, no. 2, pp. 340–348, Dec. 2023, doi: 10.51903/kompak.v16i2.1320.
- [17] A. Ramadhanty and Zulaikha, "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Diponegoro J. Account.*, vol. 9, no. 4, pp. 1–12, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29037>
- [18] N. Azzahra and D. Sofianty, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Bandung Conf. Ser. Account.*, vol. 3, no. 1, pp. 126–134, Jan. 2023, doi: 10.29313/bcsa.v3i1.5853.
- [19] B. M. Suci, T. E. Putri, and I. Eprianto, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Econ.*, vol. 2, no. 9, pp. 2375–2385, 2023, doi: 10.55681/economina.v2i9.817.
- [20] P. Rahayu, "Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri)," *J. Cendekia Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 22–31, 2016, [Online]. Available: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/284>
- [21] M. Wilestari and M. Ramadhani, "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2," *AKRUAL J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, pp. 36–54, 2020, doi: 10.34005/akrual.v2i1.1043.
- [22] T. Marpaung, A. E. Saragih, and H. Tampubolon, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Saksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Kendaran Bermotor Pada Kantor Samsat Sidikalang," *J. Ilm. Akunt.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2023, doi: 10.54367/jimat.v2i1.2597.
- [23] I. Iftakukhoiri and B. D. Bagana, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang," *Kompak J. Ilm. Komputerisasi Akunt.*, vol. 16, no. 2, pp. 471–488, Jan. 2023, doi: 10.51903/kompak.v16i2.1307.
- [24] V. Anggini, R. Lidyah, and P. C. Azwari, "Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi," *Syntax Lit. ; J. Ilm. Indones.*, vol. 6, no. 6, p. 3080, 2021,

doi: 10.36418/syntax-literate.v6i6.1430.

- [25] A. Arif, A. Junaid, and D. Lannai, "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara," *J. Akunt. Sist. Inf.*, vol. 1, no. 1, pp. 162–172, 2023, [Online]. Available: <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jasin/article/view/1358>
- [26] A. Basuki and Jaeni, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Penerapan E - Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Kompak J. Ilm. Komputerisasi Akunt.*, vol. 15, no. 2, pp. 428–466, Nov. 2022, doi: 10.51903/kompak.v15i2.820.